

PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19 DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

Raditya Arya Dewana Nd

NPP. 29.0688

Asdaf Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: : radityaarya1199@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The Covid-19 virus is a virus that emerged in December 2019, the virus is a virus that attacks a person's breathing, and the virus is easy to transmit. Business actors who meet a lot are found to be a medium of transmission of the Covid-19 virus. The Bandung Regency Civil Service Police Unit has duties and responsibilities such as maintaining public health and protecting the community, therefore the Bandung Regency Civil Service Police Unit supervises business actors. **Objectives:** The purpose of this study was to determine supervision, then find out the inhibiting factors faced, and find out the efforts made by the Bandung Regency Civil Service Police Unit in overcoming the inhibiting factors in supervising micro-enterprises related to the spread of the Covid-19 Virus in Bandung Regency. **Methods:** The research method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. The data collection technique used in this research is the technique of Observation, Interview, and Documentation. **Results/Findings:** The results of this study indicate that the supervision carried out by the Bandung Regency Civil Service Police Unit has been going well but there are still obstacles such as the lack of human resources in the Bandung Regency Civil Service Police Unit which is the biggest obstacle for the Civil Service Police Unit Bandung Regency Praja. **Conclusion:** The conclusion in this study shows that the supervision carried out by the Bandung Regency Civil Service Police Unit has been going well and the advice given is to recruit additional members and improve the quality of human resources of the Bandung Regency Civil Service Police Unit.

Keywords: Supervision, Civil Service Police Unit, Business Actors, Prevention, Spread, Covid-19 Virus

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Virus Covid-19 merupakan virus yang muncul pada bulan Desember tahun 2019, virus tersebut merupakan virus yang menyerang pernafasan seseorang, dan virus tersebut mudah untuk menular. Pelaku usaha yang banyak bertemu banyak ditemukan sebagai media penularan virus Covid-19 tersebut. Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Bandung memiliki tugas dan tanggung jawab seperti menjaga ketertiban umum dan menjaga perlindungan masyarakat, oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan, lalu mencari tahu faktor penghambat yang dihadapi, dan mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung dalam mengatasi faktor penghambat dalam mengawasi pelaku usaha mikro terkait pencegahan penyebaran Virus Covid-19 di Kabupaten Bandung. **Metode:** Metode penelitian

yang digunakan adalah penelitian secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung sudah berjalan dengan baik tetapi masih terdapat kendala seperti kurangnya sumber daya manusia yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung yang menjadi hambatan terbesar bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. **Kesimpulan:** Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung sudah berjalan dengan baik dan saran yang diberikan adalah merekrut anggota tambahan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung.

Kata kunci: Pengawasan, Satuan Polisi Pamong Praja, Pelaku Usaha, Pencegahan, Penyebaran, Virus Covid-19

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Virus Covid-19 merupakan Virus yang terlahir di Kota Wuhan di Negara China, yang didapati pada akhir tahun 2019. Virus Covid-19 ialah virus yang dapat menginfeksi pernafasan, virus ini bisa mengakibatkan gangguan pada pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Gejala yang disebabkan dari virus Covid-19 ini antara lain demam, batuk kering, dan sesak nafas. Berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, pada pasal 10 dijelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penanggulangan penyakit menular. Dengan begitu itu masyarakat juga harus ikut berperan aktif untuk menanggulangi wabah Virus Covid-19 ini dengan cara mendukung dan menyukseskan upaya penanggulangan wabah virus ini.

Pelaku usaha terdiri dari pelaku usaha sektor perdagangan barang, sektor jasa dan pariwisata. Semua dari pelaku usaha merupakan korban terdampak dari adanya Virus Covid-19, dan terdampak dari kebijakan pemerintah mengenai kebijakan PPKM. PPKM didasari oleh Intruksi Kemendagri Nomor 15 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Dalam kebijakan PPKM yang lebih menitik beratkan pada pelaku usaha yaitu seperti penutupan pusat perbelanjaan, pusat perdagangan, dan tidak boleh makan di restoran. Setelah PPKM darurat dirasa sudah cukup untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19, maka status PPKM darurat diturunkan menjadi PPKM level 4, yang dimana terdapat kebijakan baru untuk para pelaku usaha mulai dari mulai dibukanya pusat perbelanjaan, pusat perdagangan, dan rumah makan dengan ketentuan kapasitasnya pengunjungnya, jam operasional yang ditentukan dan tentunya tetap menerapkan protokol Kesehatan yang sesuai dengan ketentuan.

Walaupun level PPKM sudah diturunkan, namun masyarakat dan pelaku usaha yang masih didapati belum mematuhi protokol Kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Baik masyarakat dan para pelaku usaha masih ada yang melanggar kebijakan yang sudah dikeluarkan. Pelaku usaha sebagai penyedia barang, jasa, dan pariwisata teridentifikasi sebagai media penularan Virus Covid-19. Hal ini dapat menjadi hal yang sangat berbahaya apabila dibiarkan. Maka dari itu para pelaku usaha wajib menetapkan protokol Kesehatan dalam usaha yang dibidangnya, dan menetapkan protokol Kesehatan ketat bagi para pelanggannya.

Sehingga dibutuhkan Penegak Protokol Kesehatan untuk mengawasi ketertiban masyarakat dan para pelaku usaha agar segala upaya yang dilakukan pemerintah berjalan dengan lancar dan pencegahan Virus Covid-19 berjalan dengan baik, sehingga dapat meminimalisir kasus positif covid-

19 dan kematian yang terjadi karena virus ini. Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disebut dengan Satpol PP merupakan penegak peraturan daerah dan penjaga ketertiban umum mempunyai tugas untuk mengawasi masyarakat dan para pelaku usaha untuk selalu taat pada kebijakan yang telah dikeluarkan, dan menjadi penegak apabila terdapat masyarakat atau pelaku usaha yang melanggar kebijakan yang sudah menjadi ketentuan dan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar.

Menjadi penegak aturan tidaklah mudah, selalu ada faktor yang menghambat untuk mengawasi dan menegakkan aturan. Satpol PP harus melewati segala hambatan yang ada mulai dari terjadi konflik dengan masyarakat atau pelaku usaha karena tidak terima dengan pelanggaran yang dilakukannya, masyarakat yang tidak tahu betapa bahayanya virus Covid-19 ini dan lain lain. Maka dari itu Satpol PP harus selalu mempunyai cara untuk menghadapinya, mulai dari bernegosiasi, memberikan peringatan, memberikan Tindakan langsung dan memberikan sanksi administratif. Dengan segala hambatan yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang telah menegakkan PPKM di Kabupaten Bandung maka perlu diteliti lebih lanjut untuk menemukan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan yang ada tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pelaku Usaha Mikro dalam pencegahan penyebaran Virus Covid-19 di Kabupaten Bandung

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian).

Virus Covid-19 ialah virus yang dapat menginfeksi pernafasan, virus ini bisa mengakibatkan gangguan pada pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Gejala yang disebabkan dari virus Covid-19 ini antara lain demam, batuk kering, dan sesak nafas. Adanya virus ini menimbulkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah yaitu kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang mengatur seluruh kegiatan masyarakat agar mematuhi protocol kesehatan dan bagaimana cara perilaku berkonsumsi pada pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok dengan cara membatasi waktu berdagang bagi pelaku usaha. Walaupun kebijakan ini sebenarnya dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari terserang Covid-19, namun ada beberapa bagian masyarakat yang berprofesi sebagai pelaku UMKM dan pedagang sangat merasakan dampaknya bagi tingkat penjualan dan pendapatan yang diterima berkaca dari penjualan sebelum adanya Covid-19 ini. Mereka bergantung kepada pihak lain yang dapat membuat mereka menghidupi kehidupannya dan menghidupi usahanya, dengan segala pembatasan yang ada, membuat mereka kesulitan untuk mencari nafkah untuk menghidupi kehidupannya.

Pelaksanaan PPKM yang berlangsung begitu lama menyebabkan para pelaku usaha sangat menderita karena banyak yang sudah diambang kebangkrutan dan juga tersendak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, maka dari itu para pelaku usaha mulai melanggar PPKM tersebut dengan cara melonggorkan penerapan protocol kesehatan dan mencuri – curi jam penjualan untuk masyarakat luas. Ini merupakan perilaku yang berkebalikan dimana para pelaku usaha yang seharusnya menjadi pionir penerapan PPKM yaitu dengan melaksanakan Protokol Kesehatan yang sudah menjadi hal wajib bagi seluruh masyarakat. Contohnya seperti pemilik restoran atau pemilik suatu objek wisata sudah seharusnya menerapkan protokol Kesehatan, pemilik restoran tersebut harus memberikan arahan kepada para karyawan agar selalu memakai masker dan menjaga kebersihan makanan dan tempatnya agar bersih dan tidak menularkan Virus Covid19. Namun pelaku usaha yang ada di Kabupaten

Bandung malah sebaliknya menjadi oknum yang dapat menyebarkan Covid-19 ini lebih cepat dan menyebabkan pandemi ini semakin sulit untuk diatasi.

Dalam penegakan Protokol Kesehatan terhadap pelaku usaha dan masyarakat yang masih belum memahami pentingnya Protokol Kesehatan dan bahayanya Virus Covid-19 tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk Satpol PP sebagai penegak aturan. Sudah banyak dilakukan upaya-upaya pemerintah seperti Sosialisasi pentingnya penggunaan masker dan Protokol Kesehatan lainnya. Pembagian masker gratis, dan lain lain yang dilakukan pemerintah yang tidak lain tujuannya agar masyarakat paham tentang bahayanya virus ini dan pentingnya Protokol Kesehatan guna menghindari penularan Virus Covid-19. Nah disini sebenarnya peran dari pelaku usaha juga sama, yaitu membantu Satpol PP Kabupaten Bandung dalam sosialisasi dan penerapan protokol kesehatan dalam lingkup usaha yang dilakukan dan bukan sebaliknya melanggar aturan penegakan Protokol Kesehatan demi kepentingan usaha saja.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik yang berhubungan dengan penegakan Protokol kesehatan yang dilakukan oleh Satpol PP maupun kepedulian pelaku usaha dalam penegakan protocol kesehatan. Penelitian acuan pertama adalah (Hakim, 2021) dengan judul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat Kabupaten Jember yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Penegakan telah dilaksanakan dengan berupa kegiatan seperti patroli, sosialisasi, deteksi dini. Yang menjadi hambatan adalah masyarakat yang acuh dalam pemberian pengetahuan tersebut. Penelitian selanjutnya adalah (Marsudi dkk, 2021) dengan judul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 dengan metode penulitian yang digunakan adalah hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa batas kewenangan penegakan hukum Perda, diperlukan koordinasi dan juga Kerjasama dari berbagai macam instansi. Faktor penghambatnya seperti kekurangan personil dan kurangnya sarana dan prasarana. Penelitian yang digunakan sebagai acuan selanjutnya adalah (Nasution dan Irwanto, 2021) dengan judul Analisis Kepedulian Pelaku Usaha Terhadap Protokol Kesehatan Corona Virus Disease (Covid19) Pada Pusat Perbelanjaan Modern di Kota Bengkulu yang menggunakan metode penelitian Survei analitis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pusat perbelanjaan memiliki kinerja yang baik dalam menjalankan Protokol Kesehatan. Penelitian Acuan selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Doly, 2021) yang berjudul Penegakan Hukum Pelaksanaan Protokol Kesehatan Di Pusat Perbelanjaan dengan metode kajian literatur, data sekunder berupa dokumen, Undang-Undang, arsip, artikel, dan buku. Penegakan hukum protokol kesehatan di Indonesia belum berjalan dengan baik. Pelanggaran protokol kesehatan banyak terjadi di pusat perbelanjaan di berbagai kota. Penelitian acuan yang terakhir adalah penelitian (Novita dan Rinda, 2021) dengan judul Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi yang menggunakan metode penelitian normative dan menggunakan pendekatan pengkajian peraturan perndang-undangan. Hasil penelitian ini adalah pemerintah dengan segala upaya nya telah membuat kebijakan untuk mengatasi penyebaran virus corona ini sehingga dibutuhkan kerjasama yang solid antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi virus ini melalui ketaatan dalam mematuhi kebijakan yang telah dibuat. Kemudian terbitnya inpres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam

pengecahan dan pengendalian corona virus disease 2019, mengingatkan pentingnya bagi masyarakat mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran covid-19.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ada beberapa perbedaan yang ada dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu, penelitian yang dilakukan sebelumnya memiliki lokus yang berbeda - beda seperti penelitian (Hakim, 2021) yang dilakukan di Jember, (Nasution dan Irwanto, 2021) yang dilakukan di Bengkulu. Selain perbedaan berdasarkan lokasi penelitian, perbedaan juga ada pada metode penelitian yang digunakan seperti penelitian (Marsudi, 2021) menggunakan metode hukum normatif, Penelitian (Nasution dan Irwanto, 2021) menggunakan metode survei analitik dan doly menggunakan metode kajian literatur. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yang berjudul Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pelaku Usaha Mikro Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan lokasi penelitian berada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sehingga ada beberapa kebaruan yaitu dari segi lokus, metode penelitian dan permasalahan yang diselesaikan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengawasan, lalu mencari tahu faktor penghambat yang dihadapi, dan Mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung dalam mengatasi faktor penghambat dalam mengawasi pelaku usaha mikro terkait pencegahan penyebaran Virus Covid-19 di Kabupaten Bandung.

II. METODE

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, memungkinkan peneliti untuk dapat berada langsung dalam peristiwa penelitian, menganalisis, mengamati, mencatat, dan menggambarkan permasalahan dengan apa adanya sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan. Selanjutnya membuat suatu kesimpulan dengan mengumpulkan masalah-masalah yang bersifat khusus yang berupa data-data di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari masalah yang dihadapi. Melalui desain penelitian ini, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang bagaimana Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pelaku Usaha Mikro Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, termasuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Informan yang ada pada penelitian ini sebanyak 15 orang yang diambil dari pejabat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung sebanyak 6 orang dan pelaku usaha sebanyak 9 orang. Adapun analisa yang digunakan dalam analisis data adalah teknik Triangulasi data yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan.


III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menggunakan teknik menganalisis menggunakan teori Robbins and Coulter (2005:460) mengatakan bahwa pengawasan terdiri dari empat dimensi yaitu: *standards, measurements, comparison, and action*. Keempat dimensi-dimensi pengawasan yang merupakan acuan atau grand theory yang menjadi dasar dalam penelitian ini akan diuraikan lebih lanjut.

3.1. Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Satpol PP Terhadap Pelaku Usaha Mikro Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung sudah berjalan dengan baik yang dapat dilihat dari indikator pengukuran grand teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *standards, measurements, comparison, and action*. **Indikator standar** sudah berjalan dengan baik ditandai dengan pelaksanaan kegiatan Satpol PP yang selalu dilaksanakan dengan memperhatikan SOP (Standar Oprasional Prosedur) dan mempunyai target operasi yang jelas. Sehingga dapat dipastikan kegiatan yang dilaksanakan tidak merugikan maupun mengganggu masyarakat demi tercapainya ketertiban umum khususnya dalam hal penertiban kepada pelaku usaha mikro untuk mentaati protokol Kesehatan yang berlaku untuk melindungi masyarakat dari penyebaran Virus Covid-19 yang sedang marak terjadi di seluruh dunia. Selanjutnya **Indikator Pengukuran** adalah salah satu indikator yang digunakan untuk membatasi pelaksanaan penegakan protocol kesehatan agar sesuai dengan tujuannya yaitu pengurangan angka terdampak Covid-19. Berdasarkan hal tersebut berdasarkan hasil yang didapatkan menunjukkan pengukuran yang diterapkan oleh Satpol PP sudah sesuai dengan SOP dilihat dari hal yang di ukur dan penilaian target pencapaian yang sudah terpenuhi dengan baik. Selanjutnya adalah **Indikator Perbandingan** yang menunjukkan bahwa dalam pengawasan sebaiknya selalu membandingkan standar yang sudah ditetapkan dengan pelaksanaan program penegakan protocol kesehatan yang dilaksanakan di lapangan. Hasil dilapangan menunjukkan bahwa ada sedikit perbedaan terkait dengan standard an juga praktek dilapangan terkait dengan penegakan protocol kesehatan, sehingga Satpol PP kabupaten Bandung memerlukan improvisasi guna melancarkan kegiatan pengawasan yang sudah ditetapkan, akan tetapi tidak boleh keluar arah dari standar yang sudah ditetapkan. **Indikator Tindakan** menunjukkan suatu tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan. Hasil di lapangan menunjukkan penyimpangan yang terjadi Ketika dilaksanakannya Pengawasan, Satpol PP mengambil Tindakan berupa kegiatan Operasi guna memberikan peringatan dan agar pelaku usaha dapat patuh terhadap ketentuan terkait protokol Kesehatan yang berlaku. Selain itu juga Satpol PP Kabupaten Bandung terus melakukan evaluasi agar pelaksanaan pengawasan tetap berjalan baik dan lancar sesuai dengan standar yang ada. Berikut merupakan diagram lingkaran yang menunjukkan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Tabel 1



Pengawasan yang dilakukan juga tidak dapat terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang ada oleh karena itu, Satpol PP Kabupaten Bandung sebagai pengawas selalu melakukan evaluasi terkait kegiatan pengawasan baik internal dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung maupun eksternal yang merupakan Objek yang diawasi Oleh Satpol PP Kabupaten Bandung.

3.2. Faktor Penghambat Satpol PP Kabupaten Bandung Dalam Mengawasi Pelaku Usaha Mikro Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19.

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan bersama Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung yaitu Bapak Drs. Hilman Kadar, M.Si menunjukkan bahwa yang menjadi hambatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung ialah, luasnya wilayah Kabupaten Bandung, Jumlah penduduk Kabupaten Bandung, kurangnya Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung, dan Alat dan Perlengkapan kurang memadai. **Luas** Kabupaten Bandung yaitu seluas 1.762,4 km², luas tersebut tergolong sangat luas, dengan jumlah Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Kabupaten Bandung, sangat sulit untuk mengawasi pelaku usaha bagi Satuan Polisi Pamong Praja walaupun di tiap-tiap kecamatan terdapat unit Satuan Polisi Pamong Praja akan tetapi Anggota Satpol PP yang berada di kecamatan, jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah yang ada di wilayah kecamatan tersebut. **Penduduk** Kabupaten Bandung menurut sensus yang dilakukan pada tahun 2020 mencapai angka 3.623.790 jiwa, sedangkan **Personil** Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung berjumlah 459 orang dan 5.755 orang Linmas. Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung berbanding sangat jauh dengan jumlah Penduduk yang ada di Kabupaten Bandung. Dilihat dari angka yang timpang tersebut, kemungkinan Satpol PP dalam mengawasi hal tersebut kurang maksimal, akan tetapi dengan adanya strategi dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja akan dapat terlaksana meskipun belum mencapai hasil yang memuaskan. **Alat dan perlengkapan** yang ada dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung terdapat keterbatasan dan alat dan perlengkapan yang tidak memadai guna mendukung pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. sehingga pelaksanaan pengawasan yang dilakukan belum mendapat hasil yang maksimal, dengan luas wilayah Kabupaten Bandung dan jumlah penduduk yang banyak, maka alat dan perlengkapan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung masih belum memadai dan masih terbatas, sehingga pelaksanaan pengawasan seperti patrol yang rutin diselenggarakan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

3.3. Upaya Satpol PP Kabupaten Bandung Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Guna Mencegah Penyebaran Virus Covid-19

Hambatan-hambatan dalam pencegahan penyebaran virus Covid-19 yaitu, luas wilayah yang begitu luas, jumlah penduduk yang banyak, tidak memadainya Sumber Daya Manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung melakukan upaya guna mengatasi hambatan hambatan yang ada, dapat disimpulkan bahwasannya upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung ialah Memberikan wewenang kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung yang berada di kecamatan untuk melakukan pengawasan kepada pelaku usaha yang ada di sekitar, Mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) yang ada, dan mengoptimalkan Penggunaan alat dan perlengkapan yang belum memadai dan terbatas.

Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung yaitu Pengawasan terhadap pelaku usaha dalam pencegahan penyebaran Virus Covid-19 menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung, Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di Kabupaten Bandung merupakan perpanjangan tangan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Walaupun terdapat hambatan mengenai sumber daya manusia yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat mengatasi hambatan tersebut dengan cara mengoptimalkan cara bekerja Pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung contohnya seperti melaksanakan kerja secara maksimal, tepat waktu dalam setiap 99 kegiatan, bekerja secara efektif dan efisien, semua dapat dilakukan dikarenakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung sering mengikuti diklat dan pelatihan. keterbatasan dan kurang memadainya alat dan perlengkapan merupakan hal yang memang harus dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung sehingga, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung yang harus mempunyai siasat untuk menghadapi hal tersebut. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung membagi jadwal patroli sehingga dengan begitu mobil patroli yang ada dapat digunakan secara maksimal dan pengawasan yang dilakukan dapat berjalan secara lancar, sehingga dapat memaksimalkan pengawasan yang ada.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten telah berjalan dengan baik ditandai dengan terpebuhinya indikator – indikator pengukuran yang digunakan. Ini menunjukkan kegiatan penegakan yang dilakukan oleh Satpol PP dapat didengarkan oleh masyarakat sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hakim, 2021) yang menunjukkan Penegakan telah dilaksanakan dengan baik ditunjukkan dengan kegiatan seperti patroli, sosialisasi, deteksi dini. Walaupun penelitian terdahulu menunjukkan masyarakat yang acuh terhadap usaha yang dilakukan Satpol PP, namun berbeda dengan penelitian ini yang menunjukkan masyarakat yang mau diarahkan dan mematuhi protokol kesehatan.

Pelaksanaan pengawasan penegakan protokol kesehatan yang dilaksanakan terhadap pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bandung dalam proses pelaksanaan dilapangan ada sedikit improvisasi oleh Satpol PP demi tercapainya tujuan penegakan Perda yang dilaksanakan. Berbeda dengan penelitian acuan sebelumnya yaitu (Nasution dan Irwanto, 2021) yang menunjukkan bahwa penelitian tersebut menjelaskan penegakan protokol kesehatan berjalan lancar tanpa adanya penyesuaian yang ada dilapangan seperti penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Ini merupakan penemuan yang sangat menarik karena adanya hal yang tidak dapat ditebak dan diatur seperti yang tertulis pada SOP Satpol PP dalam pelaksanaan program dilapangan.

Pelaksanaan program penegakan Protokol Kesehatan tentunya memiliki beberapa hambatan yang telah dijabarkan pada hasil dan pembahasan seperti luar wilayah, jumlah penduduk, SDM, dan juga perlengkapan maupun alat yang kurang memadai. Hasil ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Marsudi, 2021) yang menunjukkan adanya hambatan pada SDM dan juga Sarpras. Penelitian ini menemukan faktor tambahan yaitu luas wilayah dan juga jumlah penduduk yang menyebabkan pengawasan kurang maksimal.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan temuan terkait tentang upaya – upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bandung dalam menanggulangi faktor penghambat yang timbul dalam pelaksanaan penegakan Protokol Kesehatan terhadap pelaku usaha adalah pelimpahan kewenangan kepada Satpol PP kecamatan, pengoptimalan SDM dan Sarpras.

IV. KESIMPULAN

Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung yang dilakukan terhadap pelaku usaha mikro dalam pencegahan penyebaran virus Covid-19 sudah dilaksanakan dengan cukup baik, hal ini dapat terlihat dari beberapa indikator yang dapat terpenuhi dengan baik. Pengawasan yang dilakukan tentunya ada hambatan yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten yaitu luasnya wilayah Kabupaten Bandung, banyaknya jumlah penduduk Kabupaten Bandung, Kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung, keterbatasan dan tidak memadainya alat dan perlengkapan. Upaya untuk mengatasi hambatan yang ada yaitu memberikan wewenang kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten yang dilimpahkan tugas di kecamatan untuk mengawasi pelaku usaha, mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan pengawasan yang ada, dan Mengoptimalkan penggunaan alat dan perlengkapan yang terbatas dengan se-Optimal mungkin.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya 2 minggu. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap kegiatan Satpol PP Kabupaten Bandung belum maksimal.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan observasi kegiatan pengawasan Satpol PP terhadap penegakan Proses kepada pelaku usaha sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian. Selain itu Pelaku Usaha Kabupaten Bandung yang meluangkan waktunya untuk di wawancara guna penggalan informasi serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Muh. Hasrul. 2017. Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai penegak Hukum Peraturan Daerah. Amama Gappa
- Setiawan, Apriaji. 2017. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima

di Kawasan tepian Mahakam Kota Samarinda. e-Jurnal Adm Negara Volume 5 Nomor 03

Nurdin, Ismail. 2014. Budaya Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, Volume 16 Nomor 3

Gunawan. 2012. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Oleh Satpol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Aceh. Jurnal Bina Praja Hakim,

Ibnu. 2021. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 pada Masyarakat Kabupaten Jember.
<http://repository.unmuhjember.ac.id/11456/> Satuan Tugas Penanganan Covid-19. 2021.

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

